



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DENGAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

NOMOR: 050 / 3a / 417.111 / 2012
NOMOR: 07A / UN10 / DN / 2012

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua belas (13-2-2012) yang bertandatangan di bawah ini :

1. ABDULGANI SOEHARTONO : Walikota Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 4 Juli 2008, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 145 Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mojokerto, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Ir. YOGI SUGITO : Rektor Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran – Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Bahwa didorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam meningkatkan pembangunan Kota Mojokerto, maka PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama yang sinergis dalam rangka membuat program kebijakan mengatasi masalah-masalah perkotaan di Kota Mojokerto.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Kota Mojokerto.

Pasal 2

OBJEK NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Seni Budaya dan Pariwisata;
 - c. Teknologi Tepat Guna;
 - d. Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Survey dan Pendataan;
 - h. Pengembangan Wilayah;
 - i. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh PIHAK PERTAMA melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dengan PIHAK KEDUA sesuai obyek yang dibutuhkan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK PERTAMA dan Anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung mulai tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua belas (13-2-2012) dan berakhir tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu empat belas (12-2-2014).
- (3) Setiap 6 (enam) bulan sekali, PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam addendum dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

BATALNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud Pasal 4 masih berlaku, salah satu pihak menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman, maka pihak yang menghendaki wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu berakhir yang dikehendaki.
- (2) Atas berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) segala akibat hukum yang timbul sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat (2) diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan.


Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



 Prof. Dr. Ir. YOGI SUGITO
REKTOR 

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

